



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

Nomor 22/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2016

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SEBAGAI DASAR
PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN, PERSENTASE
DUKUNGAN, JUMLAH MINIMUM SYARAT DUKUNGAN DAN PERSEBARAN
DUKUNGAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa Ketentuan Pasal 39 huruf b, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, menyatakan bahwa Peserta Pemilihan adalah calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;
 - b. bahwa berdasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015, perhitungan persentase bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Walikota didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2015, KPU Provinsi/KIP dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga perlu menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan, presentase dukungan, jumlah minimum syarat dukungan dan persebaran dukungan bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah

Tingkat II Semarang;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 477/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015;
 2. Surat Edaran KPU RI Nomor 262/KPU/V/2016 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 16/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017;

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 105/BA/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kota Salatiga;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 38/BA/V/2016 Tanggal 22 Mei 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan, Persentase Dukungan, Jumlah Minimum Syarat Dukungan dan Persebaran Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014, SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN, PERSENTASE DUKUNGAN, JUMLAH MINIMUM SYARAT DUKUNGAN DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017.
- KESATU :** Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kota Salatiga sejumlah 129.911 (Seratus Dua puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sebelas) pemilih, sebagai dasar penghitungan jumlah minimum syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.
- KEDUA :** Jumlah persentase dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 sebesar 10 % (Sepuluh persen) kali Jumlah Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KETIGA :** Jumlah Dukungan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA sebesar 12.992 (Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua) pemilih.
- KEMPAT :** Persebaran dukungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, sekurang-kurangnya tersebar di 3

(tiga) kecamatan di Kota Salatiga.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Salatiga
Pada Tanggal : 22 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA

Ttd.

PUTNAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
Kepala Sub Bagian Hukum



WIDY HARGUS KISTYANTO